	SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN SUKMA	Nomor dokumen	2.09.2.MAN
	MANUAL MUTU	Revisi	1
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Berlaku efektif	Agustus 2018
		Halaman	1 dari 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Rahmat Hidayat, SE, M.Si	Kepala LPM		
Pemeriksaan	Edi Winata, SE, MM	Wakil Ketua		
Penetapan	Wardayani, SE, M.Si	Ketua STIM Sukma		
Persetujuan	Syamsul Bahri, SE, MM	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Rahmat Hidayat, SE, M.Si	Kepala LPM		

A. Visi dan Misi

- Visi : Pada tahun 2025 menjadi perguruan tinggi swasta terbaik dan unggul dalam penyelenggaraan pendidikan berskala nasional
- Misi : 1. Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good university);
2. Mewujudkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas;
3. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif dan dinamis;
4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kompetensi lulusan;
5. Menerapkan sistem penjaminan mutu Internal;
6. Mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dalam dan luar negeri, yang saling memberikan manfaat secara berkelanjutan;
7. Memberikan kesejahteraan dan rasa aman bagi sivitas akademika.

B. Tujuan manual

Manual ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan standar hasil penelitian yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh STIM Sukma, agar standar tersebut tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

C. Luas lingkup

Luas lingkup manual ini mencakup proses penentuan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang ada di STIM Sukma

D. Definisi istilah


1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian masyarakat;
2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memnuhi kaidah dan metode ilmiah, secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi;
5. LPPM STIM Sukma adalah lembaga yang mengkoordinir pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat di STIM Sukma;
6. STIM Sukma adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

E. Langkah atau prosedur

Rincian Kegiatan			
No	Pejabat/ petugas	Kegiatan yang dilakukan	Dokumen
1.	Ketua STIM Sukma	1 Menerbitkan Surat Keputusan bagi pelaksana standar hasil penelitian	SK Ketua
		2 Menetapkan standar hasil penelitian STIM Sukma	SK Ketua tentang penetapan standar hasil penelitian
2.	LPPM	1 Melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan	Dokumen sosialisasi

		<p>2 dan pendampingan penulisan artikel ilmiah</p> <p>2 Mensosialisasikan informasi seminar hasil penelitian</p> <p>3 Memonitoring pelaksanaan standar hasil penelitian.</p>	
3	Wakil Ketua	1 Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian	
		2 Menugaskan LPPM untuk melaksanakan standar hasil penelitian	Surat tugas
		3 Memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan standar hasil penelitian sesuai prinsip tatakelola yang baik	Laporan monitoring LPPM
4	Yayasan	Menyetujui standar hasil penelitian yang telah ditetapkan oleh Ketua STIM Sukma	Standar hasil penelitian

Diagram Alir



F. Kualifikasi pejabat/ petugas yang melaksanakan

1. Ketua STIM Sukma;
2. Ketua program studi;
3. Ketua LPPM;
4. Dosen; dan
5. Mahasiswa

G. Catatan

1. Surat tugas
2. Dokumen sosialisasi
3. Laporan monitoring

H. Referensi

1. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Renstra Penelitian STIM Sukma.